



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2021/PN.Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: BAGAS ADI PANUWUN BIN SAMINDRA ;
Tempat Lahir	: Magelang ;
Umur/Tgl. Lahir	: 18 tahun/ 16 Juni 2002 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn.Brangkal Rt.04/Rw.07, Desa Candirejo. Kec. Borobudur, Kab. Magelang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Susunan Persidangan :

EKO SUPRIYANTO,SH. Hakim

NASRODIN, SH. Panitera Pengganti

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat berita acara pemeriksaan cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian RESOR MAGELANG, tanggal 15 Maret 2021 Nomor BAPC/07/III/2021/SABHARA :

- Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan saksi MUHAMAD IRFAN dan saksi BAGUS WICAKSANA, dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian RESOR MAGELANG ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa BAGAS ADI PANUWUN BIN SAMINDRA ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD IRFAN dan saksi BAGUS WICAKSANA, dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan ke Persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 19 Ayat (1) jo pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ADI PANUWUN BIN SAMINDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Mengkonsumsi Minuman Beralkohol diluar tempat tertentu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAGAS ADI PANUWUN BIN SAMINDRA oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol sisa miras jenis anggur merah;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 Maret 2021, oleh EKO SUPRIYANTO, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NASRODIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri SUPARMAN Penyidik, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

NASRODIN, SH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)